



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardi Nurdin als. Ardi Bin. Nurdin;
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Rt.23 Kelurahan Manggar Baru
Kecamatan Balikpapan Timur atau Jl. Taman
Sepinggang IV Rt.51 Kelurahan Sepinggang Kecamatan
Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ardi Nurdin als. Ardi Bin. Nurdin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ARDI NURDIN alias. ARDI Bin. NURDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, _”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARDI NURDIN alias. ARDI Bin. NURDIN** selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Berdasarkan penetapan PN Nomor : 644/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 01 September 2021 berupa:
 - 1 (satu) Bundel Hasil Audit PT. SURGANYA MOTOR INDONESIA / PLANET BAN Yang Berisi:
 1. 7 (tujuh) Lembar Laporan Audit Inventory PB Sepinggian Balikpapan (Y01)
 2. 1 (satu) Lembar Berita Acara Sdr. ARDI NURDIN
 3. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap
 4. 2 (dua) Lembar Job Description Jabatan Leader
 5. 3 (tiga) Lembar Slip Gaji
 6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa
 7. 4 (empat) Lembar SOP Penjualan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Internal Memo Prosedur Transaksi Penjualan

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 876/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 18 Nopember 2021 berupa :

- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman barang PT SURGANYA MOTOR INDONESIA / PLANET BAN dari gudang MPB Sepinggian Periode Bulan Oktober Tahun 2019 s/d Agustus 2021

- 1 (satu) bendel laporan hasil penjualan MPB Sepinggian Periode Bulan Oktober Tahun 2019 s/d Agustus 2021

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 914/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 01 Desember 2021 berupa :

- 1 (satu) bendel laporan movement stok periode bulan oktober 2019 s/d bulan Agustus 2021

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARDI NURDIN Als. ARDI Bin. NURDIN** sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2019 hingga bulan Agustus Tahun 2021 yang bertempat di **Toko Planet Ban jalan Sepinggian Baru No. 30 Rt. 23 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan.. Timur** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**melakukan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada**



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”,

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan pada PT. Surganya Motor Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 162/ SK/ HC/ SBY/ VIII/ 19 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama ARDI NURDIN dengan jabatan Store Leader dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.057.328,- (empat juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), dimana tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Toko Planet Ban Cabang Sepinggan adalah mengelola dan mengawasi operasional toko, melakukan pemeriksaan barang yang diterima di toko, melakukan penghitungan dan membuat laporan stok barang bulanan atau sesuai dengan periode yang ditentukan IC, melakukan proses administrasi sesuai SOP, membuat laporan penjualan harian dan menjaga keuangan toko, tentang penyimpanan dan penyetoran hasil penjualan.
- Bahwa PT. Surganya Motor Indonesia bergerak dibidang Penjualan Ban Sepeda Motor berbagai merk, onderdil dan oli sepeda motor dengan nama toko Planet Ban, berdasarkan SOP perusahaan sistem penjualan yang diberlakukan oleh perusahaan adalah dimana Kepala Toko, Asisten Kepala Toko maupun Mekanik wajib menanyakan apa keluhan konsumen yang datang, setelah mengetahui keluhan tersebut, konsumen diarahkan untuk memilih produk yang akan digunakan oleh karyawan yang menerima konsumen, selanjutnya konsumen akan melakukan pembayaran yang diterima oleh Kepala Toko yaitu terdakwa, dimana konsumen akan mendapatkan bukti pembayaran tersebut berupa struk pembayaran toko yang telah diinput dalam sistem toko yang tersambung ke sistem perusahaan. Adapun hasil penjualan tersebut harusnya disetorkan pada keesokan harinya ke rekening Perusahaan yang sudah ditentukan yaitu ke rekening BCA Nomor 013270100996 An. Wilayah Timur Mini Planet Ban Sepinggan Kota Balikpapan secara terus menerus setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) dan apabila pukul 15.00 Wita tidak ada melakukan penyetoran ke kantor pusat maka kantor pusat menghubungi koordinator yaitu saksi REZA DWI DARMAWAN Als. REZA Bin. DARIMANSYAH.
- Bahwa setelah dilakukan audit internal PT. Surganya Motor Indonesia terhadap Toko Planet Ban Sepinggan Balikpapan yang juga bersama



dengan terdakwa, terdapat selisih jumlah barang yang masih tersedia di toko dengan yang ada di dalam sistem, berdasarkan audit tersebut barang-barang yang sudah terjual seharusnya telah dimasukkan ke dalam sistem namun terdakwa tidak memasukkannya ke dalam sistem sehingga uang hasil penjualan tidak disetorkan ke rekening perusahaan, dimana terdakwa selaku Kepala Toko menerima uang hasil penjualan ban, onderdil dan oli sepeda motor dari konsumen, namun hasil penjualan barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam sistem sehingga konsumen tidak menerima struk pembayaran, sedangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Agustus 2019 hingga tanggal 11 Agustus 2021 sebelum audit toko dilakukan. Adapun rincian audit tersebut sebagai berikut :

SKU	DESC	Hitung	RMS	SELISIH	SHRINK AGE	TOTAL VALUE	TOTAL SHRINKAGE	KET
1010508002	CORSA TUBETYPE ECOMAX H01 80/90-14	7	14	-7	-7	120,000	-840,000	
1010511001	CORSA TUBETYPE ECOMAX H01 90/90-14		8	-4	-4	145,000	-580,000	
1010806003	CORSA TUBETYPE ECOMAX H02 70/90-17	3	8	-5	-5	120,000	-600,000	
1010808003	CORSA TUBETYPE ECOMAX H02 80/90-17	6	14	-8	-8	150,000	-1,200,000	
1010506006	PLANETO TUBETYPE SE-30 70/90-14 FRONT	4	9	-5	-5	140,000	-700,000	
1010508007	PLANETO TUBETYPE SE-30 80/90-14 FRONT REAR	22	26	-4	-4	173,000	-692,000	
1010511005	PLANETO TUBETYPE SE-30 90/90-14 REAR	8	24	-16	-16	200,000	-3,200,000	
1010806011	PLANETO TUBETYPE SE-30 70/90-17 FRONT	1	16	-15	-15	164,000	-2,460,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10108080 11	PLANETO TUBETYPE SE-30 80/90- 17 REAR	16	29	-13	-13	200,000	-2,600,000	
10203140 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 100/90-12 FR	2	4	-2	-2	245,000	-490,000	
10205070 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 80/80-14 FR	2	4	-2	-2	199,000	-398,000	
10205080 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 80/90-14 FR	3	21	-18	-18	252,000	-4,536,000	
10205080 02	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 80/90-14 RR	12	20	-8	-8	252,000	-2,016,000	
10205110 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 90/90-14 RR	2	11	-9	-9	302,000	-2,718,000	
10205110 02	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 90/90-14 FR	1	4	-3	-3	239,000	-717,000	
10205140 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 100/90-14 RR		4	-4	-4	362,000	-1,448,000	
10205130 02	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 100/80-14 RR		1	-1	-1	315,000	-315,000	
10205060 02	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 70/90-14 FR	5	8	-3	-3	179,000	-537,000	
10205080 03	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 80/90-14 FR		1	-1	-1	207,000	-207,000	
10205080 04	ASPIRA TUBELESS PREMIO	7	8	-1	-1	211,000	-211,000	

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPORTIVO 80/90-14 RR						
10205110 03	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 90/90-14 RR		3	-3	-3	259,000	-777,000
10205170 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 110/80-14 RR		1	-1	-1	357,000	-357,000
10205250 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 140/70-14 RR	6	7	-1	-1	515,000	-515,000
10208130 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 100/80-17 RR	2	7	-5	-5	347,000	-1,735,000
10208170 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 110/80-17 RR	4	5	-1	-1	410,000	-410,000
10208060 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 70/90-17 FR	1	4	-3	-3	255,000	-765,000
10208080 03	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 80/90-17 RR	5	13	-8	-8	303,000	-2,424,000
10208070 02	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 80/80-17 FR	1	3	-2	-2	245,000	-490,000
10208230 01	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 130/70-17 RR	1	6	-5	-5	525,000	-2,625,000
10208100 02	ASPIRA TUBELESS PREMIO SPORTIVO 90/80-17 RR		2	-2	-2	304,000	-608,000
10208250 02	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 140/70-17 RR	3	5	-2	-2	637,000	-1,274,000

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10208160 02	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 110/70-17 FR	2	5	-3	-3	471,000	-1,413,000	
10208230 02	ASPIRA TUBELESS PREMIO TERRENO 130/70-17 RR		3	-3	-3	598,000	-1,794,000	
10204200 03	CORSA TUBELESS PLATINUM M5 120/70-13 F	1	2	-1	-1	340,000	-340,000	
10204250 03	CORSA TUBELESS PLATINUM M5 140/70-13 R		5	-5	-5	430,000	-2,150,000	
10204230 01	CORSA TUBELESS PLATINUM M5 130/70-13 R		7	-7	-7	393,000	-2,751,000	
10205070 05	CORSA TUBELESS R99 80/80-14		4	-4	-4	204,000	-816,000	
10205100 06	CORSA TUBELESS R99 90/80-14	8	19	-11	-11	241,000	-2,651,000	
10205200 01	CORSA TUBELESS R99 120/70-14		3	-3	-3	367,000	-1,101,000	
10205130 04	CORSA TUBELESS R99 100/80-14		14	-14	-14	287,000	-4,018,000	
10205060 06	CORSA TUBELESS ECOMAX H01 70/90-14	4	6	-2	-2	138,000	-276,000	
10205080 09	CORSA TUBELESS ECOMAX H01 80/90-14	25	34	-9	-9	167,000	-1,503,000	
10205110 06	CORSA TUBELESS ECOMAX H01 90/90-14	36	53	-17	-17	196,000	-3,332,000	
10205100 09	CORSA TUBELESS B-TRACK 90/80-14	8	18	-10	-10	234,000	-2,340,000	
10205130 06	CORSA TUBELESS B-TRACK 100/80-14		4	-4	-4	285,000	-1,140,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10205070 07	CORSA TUBELESS B-TRACK 80/80-14		6	-6	-6	195,000	-1,170,000	
10208100 04	CORSA TUBELESS R99 90/80-17		14	-14	-14	288,000	-4,032,000	
10208130 07	CORSA TUBELESS R99 100/80-17	5	11	-6	-6	362,000	-2,172,000	
10208230 04	CORSA TUBELESS R99 130/70-17		5	-5	-5	549,000	-2,745,000	
10208160 07	CORSA TUBELESS R99 110/70-17	5	9	-4	-4	448,000	-1,792,000	
10208260 06	CORSA TUBELESS R93 150/60-17	1	2	-1	-1	913,000	-913,000	
10208060 06	CORSA TUBELESS ECOMAX H02 70/90-17	4	6	-2	-2	172,000	-344,000	
10208080 09	CORSA TUBELESS ECOMAX H02 80/90-17	3	5	-2	-2	201,000	-402,000	
10208100 07	CORSA TUBELESS B-TRACK 90/80-17	14	15	-1	-1	246,000	-246,000	
10208130 09	CORSA TUBELESS B-TRACK 100/80-17	5	8	-3	-3	328,000	-984,000	
10205070 14	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET 80/80-14	7	12	-5	-5	285,000	-1,425,000	
10205080 16	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET 80/90-14		8	-8	-8	325,000	-2,600,000	
10205100 16	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET 90/80-14	22	27	-5	-5	363,000	-1,815,000	
10205110 13	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET 90/90-14	12	13	-1	-1	363,000	-363,000	
10205130 10	MICHELIN TUBELESS		5	-5	-5	431,000	-2,155,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PILOT STREET 100/80-14 F						
10205170 09	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET 110/80-14	3	4	-1	-1	479,000	-479,000
10205060 09	MICHELIN TUBELESS CITY GRIP PRO 70/90- 14	5	6	-1	-1	252,000	-252,000
10205080 17	MICHELIN TUBELESS CITY GRIP PRO 80/90-14	7	12	-5	-5	298,000	-1,490,000
10205110 14	MICHELIN TUBELESS CITY GRIP PRO 90/90-14	33	38	-5	-5	336,000	-1,680,000
10208080 11	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET 80/90-17	2	6	-4	-4	402,000	-1,608,000
10208100 27	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET F 90/80-17	7	11	-4	-4	440,000	-1,760,000
10208230 11	MICHELIN PILOT STREET R 130/70-17	2	4	-2	-2	743,000	-1,486,000
10208250 05	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET R 140/70-17	4	5	-1	-1	807,000	-807,000
10208160 16	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET F RAD 110/70- 17		1	-1	-1	930,000	-930,000
10208070 09	MICHELIN TUBELESS PILOT STREET 80/80-17	2	5	-3	-3	355,000	-1,065,000
10204230 04	PIRELLI TUBELESS ANGEL SCOOTER 130/70-13R		2	-2	-2	529,000	-1,058,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10205080 23	PIRELLI TL DIABLO SCOOTER 80/90-14F	2	3	-1	-1	245,000	-245,000	
10205110 17	PIRELLI TL DIABLO SCOOTER 90/90-14R		3	-3	-3	259,000	-777,000	
10205200 04	PIRELLI TUBELESS ANGEL SCOOTER 120/70-14F (AEROX)		1	-1	-1	485,000	-485,000	
10205250 03	PIRELLI TUBELESS ANGEL SCOOTER REINF 140/70-14R (A	2	3	-1	-1	659,000	-659,000	
10208080 15	PIRELLI TUBELESS ANGEL CTY 80/90-17 R	1	2	-1	-1	275,000	-275,000	
10208130 18	PIRELLI TUBELESS ANGEL CTY 100/80-17 R	3	4	-1	-1	395,000	-395,000	
10208160 19	PIRELLI TUBELESS ANGEL CTY 110/70-17 F	1	2	-1	-1	423,000	-423,000	
10205080 25	PLANETO TUBELESS XE-30 80/90- 14 FRONT REAR		8	-8	-8	204,000	-1,632,000	
10205110 18	PLANETO TUBELESS XE-30 90/90- 14 REAR	23	40	-17	-17	240,000	-4,080,000	
10208060 13	PLANETO TUBELESS XE-30 70/90- 17	5	13	-8	-8	200,000	-1,600,000	
10208080 16	PLANETO TUBELESS XE-30 80/90- 17	7	13	-6	-6	233,000	-1,398,000	
20305080 02	PLANETO TUBE TYRE 70/90-14; 80/90-14	5	10	-5	-5	34,000	-170,000	
20305110 01	PLANETO TUBE TYRE 80/90-14; 90/90-14	8	13	-5	-5	38,000	-190,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20308080 02	PLANETO TUBE TYRE 70/90-17; 80/90-17	11	28	-17	-17	39,000	-663,000	
20443930 01	X-GUARD ANTI BOCOR 350 ML	39	102	-63	-63	38,000	-2,394,000	
30918440 01	X-TEN GEAR MATIC OIL 120 ML	267	505	-238	-238	17,000	-4,046,000	
30917400 03	X-TEN 10W30 API SL MB MATIC 0.8 L	1	383	-382	-382	45,000	17,190,00 0	
30917400 04	X-TEN 10W40 API SL MB MATIC 0.8 L	40	163	-123	-123	45,000	-5,535,000	
30917420 02	X-TEN 10W40 API SL MA BEBEK 0.8 L	2	47	-45	-45	45,000	-2,025,000	
30917430 01	X-TEN 10W40 API SL MA SPORT 1 L	3	44	-41	-41	57,000	-2,337,000	
30917430 02	X-TEN PREMIUM SPORT 5W30 JASO MA2 1 LT	8	19	-11	-11	99,000	-1,089,000	
30917410 01	X-TEN 10W40 JASO MB SUPER MATIC 1 LT	38	88	-50	-50	60,000	-3,000,000	
20612760 33	XPART BRAKESHOE JP MX,N VGZR,VX,MIO ,M3,FN125,N SL	6	7	-1	-1	60,000	-60,000	
20714950 02	PB PENTIL TUBELESS PENDEK	209	278	-69	-69	11,000	-759,000	
20613770 31	XPART BRAKESHOE VRIO,BEAT,S CPY,SPCY,T GR,NW MGPR150	13	15	-2	-2	56,000	-112,000	
31425460 04	X-TEN AUTO TUNE UP - PLASTIC 60 CC	59	62	-3	-3	28,500	-85,500	
31324460 03	X-TEN AUTO CLEAN UP - PLASTIC 30 CC	58	62	-4	-4	19,500	-78,000	
10205080 38	MICHELIN TUBELESS SIRAC	5	6	-1	-1	351,000	-351,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	STREET 80/90 14 FRONT REAR							
10205110 28	MICHELIN TUBELESS SIRAC STREET 90/90 14 FRONT REAR		4	-4	-4	389,000	-1,556,000	
32050990 02	DENSO BUSI U24EPR9 CBR250R15VI XIO	6	5	1	1	25,000	25,000	
10208160 28	PIRELLI TUBELESS DIABLO ROSSO SPORT 110/70 17 FRON		3	-3	-3	529,000	-1,587,000	
10208230 20	PIRELLI TUBELESS DIABLO ROSSO SPORT 130/70 17 REAR	1	5	-4	-4	679,000	-2,716,000	
30917410 14	X-TEN OIL 20W50 API SG 0.8L MA MACHINE	21	55	-34	-34	36,000	-1,224,000	
31359990 01	X-TEN RADIATOR COOLANT 0.5L	13	15	-2	-2	25,000	-50,000	
32160990 07	X-PART V- BELT VARIO125 - 21,5 X 826	9	8	1	1	130,000	130,000	
32160990 08	X-PART VBELT IMPORT NVARIO125- 150/PCX150- 23,5X842	7	8	-1	-1	174,000	-174,000	
32160990 10	X-PART V- BELT BEATFI/SCO OPYFI/SPAC YFI -18,5 X 794	16	17	-1	-1	124,000	-124,000	
10208100 59	PIRELLI TUBELESS DIABLO ROSSO SPORT 90/80 17 FRONT	1	4	-3	-3	415,000	-1,245,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10208130 32	PIRELLI TUBELESS DIABLO ROSSO SPORT 100/80 17 REAR		1	-1	-1	510,000	-510,000	
32364990 01	X-TEN THROTTLE BODY INTAKE CLEANER 40 ML	120	125	-5	-5	25,000	-125,000	
10205060 24	PRESA PLANETO TUBLESS 70/90-17	8	14	-6	-6	202,000	-1,212,000	
10208080 32	PRESA PLANETO TUBLESS 80/90-17	8	17	-9	-9	238,000	-2,142,000	
10205060 21	PRESA PLANETO TUBLESS 70/90-14	3	8	-5	-5	173,000	-865,000	
10205080 39	PRESA PLANETO TUBLESS 80/90-14	56	77	-21	-21	208,000	-4,368,000	
10205110 29	PRESA PLANETO TUBLESS 90/90-14	46	73	-27	-27	238,000	-6,426,000	
10203140 07	ASPIRA TUBELESS PREMIO STRETTO 100/90 12 F	13	15	-2	-2	258,000	-516,000	
10203180 07	ASPIRA TUBELESS PREMIO STRETTO 110/90 12 R	1	6	-5	-5	312,000	-1,560,000	
10204160 07	ASPIRA TUBELESS PREMIO STRETTO 110/70 13 F	3	4	-1	-1	334,000	-334,000	
10204230 06	ASPIRA TUBELESS PREMIO STRETTO 130/70 13 R		2	-2	-2	463,000	-926,000	
10205080 40	ASPIRA TUBELESS PREMIO STRETTO	7	8	-1	-1	227,000	-227,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	80/90 14 F							
10205110 30	ASPIRA TUBELESS PREMIO STRETTO 90/90 14 R	12	20	-8	-8	270,000	-2,160,000	
10205100 35	ASPIRA TUBELESS PREMIO STRETTO 90/80 14 F	5	7	-2	-2	257,000	-514,000	
10205130 21	ASPIRA TUBELESS PREMIO STRETTO 100/80 14 R	14	18	-4	-4	320,000	-1,280,000	
32160990 13	X-TEN CVT CONDITIONE R 60 ML BELT 4X PAKAI	71	38	33	33	40,000	1,320,000	
32199990 01	X-TEN D&G CLEANER 80 ML	51	166	-115	-115	15,000	-1,725,000	
10205100 36	PIRELLI TUBELESS DIABLO ROSSO SPORT 90/80 14	6	9	-3	-3	336,000	-1,008,000	
10205130 22	PIRELLI TUBELESS DIABLO ROSSO SPORT 100/80 14		4	-4	-4	400,000	-1,600,000	
10205080 41	PIRELLI TUBELESS DIABLO ROSSO SPORT 80/90 14		3	-3	-3	305,000	-915,000	
10205110 31	PIRELLI TUBELESS DIABLO ROSSO SPORT 90/90 14		4	-4	-4	342,000	-1,368,000	
10108080 21	ECOSTREET TUBETYPE 80/90 17		5	-5	-5	191,000	-955,000	
10108060 24	ECOSTREET TUBETYPE 70/90 17	1	5	-4	-4	153,000	-612,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10105060 13	ECOSTREET TUBETYPE 70/90 14	3	4	-1	-1	127,000	-127,000	
20612990 02	X-PART BRAKEPAD Mio M3, NMax Fr, MioGT, Aerox		3	-3	-3	40,000	-120,000	
32198990 01	X-PART SLIDER HONDA 110CC / H01- 110	14	17	-3	-3	30,000	-90,000	
32197990 01	X-PART ROLLER H01-12 BEAT,SCOOP Y,SPACY - KARBU	5	4	1	1	66,000	66,000	
32197990 02	X-PART ROLLER H02- 13 VARIO110, SCOOPYFI, BEATFI	15	16	-1	-1	66,000	-66,000	
31122990 13	X-PART Air Filter H-K16 BEAT- SCOOPY- VARIO 110 FI/	9	10	-1	-1	58,000	-58,000	
31122990 17	X-PART Air Filter H-KVY BEAT KARBU	4	3	1	1	58,000	58,000	
30917400 18	X-TEN DOUBLE ESTER 10W30 MATIC 0.8 L	11	12	-1	-1	83,000	-83,000	
30917400 19	X-TEN DOUBLE ESTER 10W40 MATIC 0.9 L	7	8	-1	-1	89,000	-89,000	
20612990 04	X-PART BRAKEPAD KWB REVO/ BLADE	8	5	3	3	35,000	105,000	
	TOTAL	1,738	3,461	-1,723	-1,723	37,344,000	190,849,500	

- ✓ Nilai barang yang ada di toko seharusnya senilai Rp. 459.610.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan, setelah dilakukan pemeriksaan stok barang nilai barang yang ada di toko senilai Rp. 268.760.500,- (dua ratus enam puluh



delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga didapatkan hasil barang (produk) hilang minus (-) senilai Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi JAHRIIL Bin. LA GUNU KAMAL selaku asisten kepala toko tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah diijinkan untuk melakukan penghitungan stok barang yang ada di toko oleh terdakwa, hal tersebut terdakwa beralasan bahwa terdakwa sudah melakukan penghitungan, terdakwa hanya menyuruh saksi JAHRIIL Bin. LA GUNU KAMAL mengirimkan laporan stok barang ke kantor pusat.
- Bahwa akibat dari **perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. Surganya Motor Indonesia (Planet Ban Cabang Sepinggan Balikpapan) sebesar Rp. Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa **ARDI NURDIN Als. ARDI Bin. NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REZA DWI DARMAWAN Alias REZA Bin DARIMANSYAH** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. SURGANYA MOTOR INDONESIA bergerak di bidang Penjualan Ban Sepeda Motor Berbagai Merek, Spare Parts Sepeda Motor dan Oli Sepeda Motor dengan nama Toko berupa PLANET BAN, Pimpinannya adalah Sdr. ANDI HARJOKO, sedangkan alamat kantornya di Jl. H. Dimun Raya No.109-110 Kel. Sukamaju Kota Depok Prov Jawa Barat sedangkan Kantor Perwakilan di Balikpapan berada di Jl. Sungai Ampal No.70 Kel. Sumber Rejo Damai Kec. Balikpapan Tengah
- Bahwa terjadinya dugaan penggelapan dalam jabatan tersebut pada Bulan Oktober 2019 s/d Bulan Agustus 2021 di Toko Planet Ban yang berada di Balikpapan dengan alamat Jl. Sepinggan Baru No.30 Rt.23 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. ARDI NURDIN selaku STORE LEADER adalah:
 - Mengelola dan mengawasi operasional toko
 - Memimpin briefing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan pelayanan prima kepada konsumen
- Melakukan pengecekan barang yang diterima di toko
- Melakukan penghitungan dan membuat laporan stock opname bulanan atau sesuai periode yang ditentukan IC
- Memastikan proses end of day berjalan dengan benar
- Melakukan proses administrasi sesuai SOP
- Membuat laporan penjualan harian
- Menjaga keuangan toko (penyimpanan dan penyetoran hasil penjualan)
- Bahwa upah/gaji yang diterima oleh Sdr. ARDI NURDIN setiap bulannya adalah sebesar Rp. 4.057.328,- (empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan adalah uang Hasil penjualan Ban, Spare Part dan Oli sebesar Rp.190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak disetorkan dan dimasukkan ke sistem oleh Sdr. ARDI NURDIN.
- Sdr. ARDI NURDIN melakukan penggelapan dengan cara awalnya Sdr. ARDI NURDIN selaku kepala toko menerima uang hasil penjualan Ban, Sparepart maupun Oli dari konsumen namun hasil penjualan barang tidak dimasukkan kedalam sistem dan konsumen tidak mendapatkan struk pembayaran. Sedangkan uang hasil penjualan ia gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan sistem penjualan yang diberlakukan oleh perusahaan adalah Leader, Asisten Leader maupun Mekanik yang pada saat konsumen datang wajib menanyakan apa keluhan dari konsumen, jika keluhan konsumen berupa mengganti Ban, Spare part maupun oli, kemudian konsumen akan diarahkan untuk memilih produk yang akan digunakan maka siapapun yang melayani baik Leader, Asisten Leader maupun mekanik akan mengerjakan penggantian ban, spare part atau oli terhadap sepeda motor konsumen. Jika pergantian sudah selesai maka konsumen akan melakukan pembayaran yang akan diterima oleh Leader. Dimana nantinya konsumen akan mendapatkan bukti pembayaran berupa struk pembayaran toko karena pembayaran telah diinput kedalam sistem.
- Bahwa kerugian sebesar Rp.190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang diderita

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



oleh PT. Surganya Motor Indonesia didapat dari hasil Stock Opname terhadap barang-barang berupa Ban, Sparepart dan Oli yang ada di Toko Planet Ban Sepinggian karena secara Fisik barang-barang sudah tidak ada dan di sistem tidak ada transaksi penjualannya. Dimana berdasar pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut sudah laku namun tidak diinput kedalam sistem penjualan

- Hasil Audit Internal tersebut adalah bahwa terjadi selisih barang yang ready didalam toko dengan yang ada di sistem setelah dilakukan Stock Opname dimana barang-barang sudah terjual namun tidak diinput kedalam sistem dan uang penjualan tidak disetorkan ke rekening perusahaan

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AGUS EKA WARDANA Als EKA Bin MUSNI JAFRI**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- cara sdr. ARDI NURDIN melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yaitu dengan cara Hasil penjualan dari semua Produk yang ada di Toko Planet Ban Sepinggian tidak dibuatkan Faktur / Struk penjualan yang mengakibatkan secara Fisik Produk yang sudah terjual tersebut tidak ada ditoko namun didalam sistem masih tercatat bahwa produk tersebut ada
- PT. Surganya Motor Indonesia mengalami kerugian apabila Produk yang sudah terjual tidak dibuatkan Faktur / Struk penjualan, karena didalam Sistem tersebut semisal dalam data sistem bahwasanya Produk yang ada di Toko Planet Ban senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka Produk Real yang ada di Toko harus sama dengan Sistem. Namun apabila tidak dibuatkan Faktur / Struk penjualan dari Produk tersebut maka akan terdapat perbedaan antara sistem dan Produk yang ada di Toko
- yang berwenang membuat Faktur / Struk penjualan dari Produk yang ada di Toko Planet Ban Sepinggian Balikpapan adalah Leader dan Asisten Leader. Apabila Leader Off maka yang bertanggung jawab atas menerbitkan Faktur / Struk penjualan adalah Asisten Leader, akan tetapi jika Leader dan Asisten Leader hadir keduanya yang bertanggung jawab adalah Leader



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bertanggung jawab atas menerima dan mengkompulir hasil penjualan dari Produk Toko Planet Ban Sepinggian Balikpapan adalah leader dan Asisten Leader. Yang artinya apabila Leader Off maka yang bertanggung jawab mengkompulir hasil penjualan Produk adalah Asisten Leader, namun apabila Leader dan Asisten Leader hadir keduanya maka yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengkompulir serta menyetorkan ke Pusat adalah Leader
- kewajiban Leader atau Asisten Leader untuk menyetorkan hasil Penjualan Produk Toko Planet Ban Sepinggian Balikpapan ke PT. Surganya Motor Indonesia adalah Setiap hari kerja (H+1) terkecuali Hari Sabtu dan Minggu dikarenakan Bank Tutup
- mekanisme Penyetoran Dana hasil penjualan dari Produk yang ada di Toko Planet Ban Sepinggian Balikpapan adalah melalui Stor Tunai Bank BCA dengan Nomor : 0132-7010-0996 atas nama Wilayah Timur MPB Sepinggian
- Terkait waktu penyetoran yang diberikan oleh Pusat kepada Leader ataupun Asisten Leader adalah batas terakhir maksimal adalah pukul 15.00 wita (H+1) Dana hasil Penjualan Produk Toko sudah harus disetorkan ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 0132-7010-0996 atas nama Wilayah Timur MPB Sepinggian, apabila dari Leader ataupun Asisten Leader belum melakukan penyetoran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka pihak Finance Pusat akan mengkonfirmasi kepada Area Kordinator terkait hal tersebut yang kemudian Area Kordinator mengkonfirmasi kepada Leader Toko yang belum menyetorkan apa kendala atau Penyebab tidak distorkannya dana hasil dari Penjualan Produk yang sudah terdata pada system
- Saksi mengetahui hal tersebut pada saat adanya Laporan S.O (stok ofname) mandiri yang dilaporkan oleh Leader ataupun Asisten Leader Toko Planet Ban Sepinggian Balikpapan setiap bulannya Nihil (0) yang mana laporan tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan, kemudian kami merasa Curiga dan Saksi bersama dengan Area Kordinator Balikpapan atas nama REZA DWI DARMAWAN melakukan S.O sidak (Stok ofname sistem dadakan) dan didapatkan temuan berupa selisih Barang yang ada ditoko Planet Ban Sepinggian Balikpapan dengan Data yang ada di Sistem yang mana dalam temuan tersebut adalah :

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai barang yang ada di toko seharusnya senilai Rp. 459.610.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan ;
- setelah dilakukan S.O nilai barang yang ada di toko senilai Rp. 268.760.500,- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)
- sehingga didapatkan hasil barang (produk) hilang minus (-) senilai Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **M. ULIL ABSHOR Bin AMRUL ANAM (Aim)**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. SURGANYA MOTOR INDONESIA bergerak di bidang Penjualan Ban Sepeda Motor Berbagai Merek, Spare Parts Sepeda Motor dan Oli Sepeda Motor dengan nama Toko berupa PLANET BAN, Pimpinannya adalah Sdr. ANDI HARJOKO, sedangkan alamat kantornya di Jl. H. Dimun Raya No.109-110 Kel. Sukamaju Kota Depok Prov Jawa Barat sedangkan Kantor Perwakilan di Balikpapan berada di Jl. Sungai Ampal No.70 Kel. Sumber Rejo Damai Kec. Balikpapan Tengah
- Bahwa terjadinya dugaan penggelapan dalam jabatan tersebut pada Bulan Oktober 2019 s/d Bulan Agustus 2021 di Toko Planet Ban yang berada di Balikpapan dengan alamat Jl. Sepinggian Baru No.30 Rt.23 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. ARDI NURDIN selaku STORE LEADER adalah:
 - Mengelola dan mengawasi operasional toko
 - Memimpin briefing
 - Memastikan pelayanan prima kepada konsumen
 - Melakukan pengecekan barang yang diterima di toko
 - Melakukan penghitungan dan membuat laporan stock opname bulanan atau sesuai periode yang ditentukan IC
 - Memastikan proses end of day berjalan dengan benar
 - Melakukan proses administrasi sesuai SOP
 - Membuat laporan penjualan harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjaga keuangan toko (penyimpanan dan penyetoran hasil penjualan)
- Bahwa upah/gaji yang diterima oleh Sdr. ARDI NURDIN setiap bulannya adalah sebesar Rp. 4.057.328,- (empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan adalah uang Hasil penjualan Ban, Spare Part dan Oli sebesar Rp.190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak disetorkan dan dimasukkan ke sistem oleh Sdr. ARDI NURDIN.
- Sdr. ARDI NURDIN melakukan penggelapan dengan cara awalnya Sdr. ARDI NURDIN selaku kepala toko menerima uang hasil penjualan Ban, Sparepart maupun Oli dari konsumen namun hasil penjualan barang tidak dimasukkan kedalam sistem dan konsumen tidak mendapatkan struk pembayaran. Sedangkan uang hasil penjualan ia pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan sistem penjualan yang diberlakukan oleh perusahaan adalah Leader, Asisten Leader maupun Mekanik yang pada saat konsumen datang wajib menanyakan apa keluhan dari konsumen, jika keluhan konsumen berupa mengganti Ban, Spare part maupun oli, kemudian konsumen akan diarahkan untuk memilih produk yang akan digunakan maka siapapun yang melayani baik Leader, Asisten Leader maupun mekanik akan mengerjakan penggantian ban, spare part atau oli terhadap sepeda motor konsumen. Jika pergantian sudah selesai maka konsumen akan melakukan pembayaran yang akan diterima oleh Leader. Dimana nantinya konsumen akan mendapatkan bukti pembayaran berupa struk pembayaran toko karena pembayaran telah diinput kedalam sistem.
- Bahwa kerugian sebesar Rp.190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang diderita oleh PT. Surganya Motor Indonesia didapat dari hasil Stock Opname terhadap barang-barang berupa Ban, Sparepart dan Oli yang ada di Toko Planet Ban Sepinggian karena secara Fisik barang-barang sudah tidak ada dan di sistem tidak ada transaksi penjualannya. Dimana berdasar pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut sudah laku namun tidak diinput kedalam sistem penjualan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan adalah uang Hasil penjualan Ban, Spare Part dan Oli sebesar Rp.190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak Tersangka setorkan dan masukkan kedalam system
- Bahwa cara Tersangka melakukan penggelapan dengan cara awalnya Tersangka selaku kepala toko menerima uang hasil penjualan Ban, Sparepart maupun Oli dari konsumen namun hasil penjualan barang tidak dimasukkan kedalam sistem dan konsumen tidak mendapatkan struk pembayaran. Sedangkan uang hasil penjualan Tersangka pergunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan sistem penjualan yang diberlakukan oleh perusahaan adalah Leader, Asisten Leader maupun Mekanik yang pada saat konsumen datang wajib menanyakan apa keluhan dari konsumen, jika keluhan konsumen berupa mengganti Ban, Spare part maupun oli, kemudian konsumen akan diarahkan untuk memilih produk yang akan digunakan maka siapapun yang melayani baik Leader, Asisten Leader maupun mekanik akan mengerjakan penggantian ban, spare part atau oli terhadap sepeda motor konsumen. Jika pergantian sudah selesai maka konsumen akan melakukan pembayaran yang akan diterima oleh Leader. Dimana nantinya konsumen akan mendapatkan bukti pembayaran berupa struk pembayaran toko karena pembayaran telah diinput kedalam system
- Ya benar, hasil audit internal PT. Surganya Motor Indonesia adalah laporan hasil audit yang telah dilakukan oleh PT. Surganya Motor Indonesia terhadap toko Planet Ban Sepinggian yang Tersangka Pimpin
- Hasil Audit Internal tersebut adalah bahwa terjadi selisih barang yang ready didalam toko dengan yang ada di sistem setelah dilakukan Stock Opname dimana barang-barang sudah terjual namun tidak diinput kedalam sistem dan uang penjualan tidak disetorkan ke rekening perusahaan
- Bahwa cara Saksi melakukan audit adalah awalnya Saksi menarik data penjualan dari Sistem penjualan Toko Sepinggian yang kami curigai ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyelewengan. Namun dari data Sistem penjualan yang Saksi tarik tidak ditemukan permasalahan karena sesuai dengan hasil setoran tiap harinya. Setelah Saksi melakukan pengecekan barang/stock opname terhadap toko Planet Ban Sepinggan. Dan dari Stock opname ditemukan beberapa kejanggalan yaitu barang yang sesuai daftar tidak ditemukan namun uang hasil penjualannya tidak ada. Maka kami selaku tim audit mempertanyakan kepada Sdr. ARDI NURDIN selaku kepala toko (leader) dan ia mengakui bahwa barang-batrang yang tidak ada tersebut sudah laku terjual namun tidak diinput kedalam sistem penjualan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel Hasil Audit PT. SURGANYA MOTOR INDONESIA / PLANET BAN Yang Berisi:
 - a. 7 (tujuh) Lembar Laporan Audit Inventory PB Sepinggan Balikpapan (Y01)
 - b. 1 (satu) Lembar Berita Acara Sdr. ARDI NURDIN
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap
 - d. 2 (dua) Lembar Job Description Jabatan Leader
 - e. 3 (tiga) Lembar Slip Gaji
 - f. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa
 - g. 4 (empat) Lembar SOP Penjualan Barang
 - h. 1 (satu) Lembar Internal Memo Prosedur Transaksi Penjualan

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 876/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 18 Nopember 2021 berupa :

- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman barang PT SURGANYA MOTOR INDONESIA / PLANET BAN dari gudang MPB Sepinggan Periode Bulan Oktober Tahun 2019 s/d Agustus 2021
- 1 (satu) bendel laporan hasil penjualan MPB Sepinggan Periode Bulan Oktober Tahun 2019 s/d Agustus 2021

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 914/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 01 Desember 2021 berupa :

- 1 (satu) bendel laporan movement stok periode bulan oktober 2019 s/d bulan Agustus 2021



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Surganya Motor Indonesia dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Toko Planet Ban Cabang Sepinggian adalah mengelola dan mengawasi operasional toko, melakukan pemeriksaan barang yang diterima di toko, melakukan penghitungan dan membuat laporan stok barang bulanan atau sesuai dengan periode yang ditentukan IC, melakukan proses administrasi sesuai SOP, membuat laporan penjualan harian dan menjaga keuangan toko, tentang penyimpanan dan penyetoran hasil penjualan
- Bahwa PT. Surganya Motor Indonesia bergerak dibidang Penjualan Ban Sepeda Motor berbagai merk, onderdil dan oli sepeda motor dengan nama toko Planet Ban, berdasarkan SOP perusahaan sistem penjualan yang diberlakukan oleh perusahaan adalah dimana Kepala Toko, Asisten Kepala Toko maupun Mekanik wajib menanyakan apa keluhan konsumen yang datang, setelah mengetahui keluhan tersebut, konsumen diarahkan untuk memilih produk yang akan digunakan oleh karyawan yang menerima konsumen, selanjutnya konsumen akan melakukan pembayaran yang diterima oleh Kepala Toko yaitu terdakwa, dimana konsumen akan mendapatkan bukti pembayaran tersebut berupa struk pembayaran toko yang telah diinput dalam sistem toko yang tersambung ke sistem perusahaan. Adapun hasil penjualan tersebut harusnya disetorkan pada keesokan harinya ke rekening Perusahaan yang sudah ditentukan yaitu ke rekening BCA Nomor 013270100996 An. Wilayah Timur Mini Planet Ban Sepinggian Kota Balikpapan secara terus menerus setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) dan apabila pukul 15.00 Wita tidak ada melakukan penyetoran ke kantor pusat maka kantor pusat menghubungi koordinator yaitu saksi REZA DWI DARMAWAN Als. REZA Bin. DARIMANSYAH
- Bahwa setelah dilakukan audit internal PT. Surganya Motor Indonesia terhadap Toko Planet Ban Sepinggian Balikpapan yang juga bersama dengan terdakwa, terdapat selisih jumlah barang yang masih tersedia di toko dengan yang ada di dalam sistem, berdasarkan audit tersebut barang- barang yang sudah terjual seharusnya telah dimasukkan kedalam sistem namun terdakwa tidak memasukkannya kedalam sistem sehingga uang hasil penjualan tidak disetorkan ke rekening perusahaan, dimana terdakwa selaku Kepala Toko menerima uang hasil penjualan



ban, onderdil dan oli sepeda motor dari konsumen, namun hasil penjualan barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam sistem sehingga konsumen tidak menerima struk pembayaran, sedangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Agustus 2019 hingga tanggal 11 Agustus 2021 sebelum audit toko dilakukan

- Bahwa **Nilai barang yang ada di toko seharusnya senilai Rp. 459.610.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)** sedangkan, setelah dilakukan pemeriksaan stok barang nilai barang yang ada di toko senilai Rp. 268.760.500,- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga didapatkan hasil barang (produk) hilang minus (-) senilai Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa akibat dari ***perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. Surganya Motor Indonesia (Planet Ban Cabang Sepiangan Balikpapan) sebesar Rp. Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur **melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**



4. Unsur **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa **ARDI NURDIN alias. ARDI Bin. NURDIN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja:

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (***opzet***) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)



Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (***opzet met waarschijnlijkeheidsbewustzijn***)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :
 - Adalah fakta terdakwa merupakan karyawan pada PT. Surganya Motor Indonesia dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Toko Planet Ban Cabang Sepinggan adalah mengelola dan mengawasi operasional toko, melakukan pemeriksaan barang yang diterima di toko, melakukan penghitungan dan membuat laporan stok barang bulanan atau sesuai dengan periode yang ditentukan IC, melakukan proses administrasi sesuai SOP, membuat laporan penjualan harian dan menjaga keuangan toko, tentang penyimpanan dan penyetoran hasil penjualan
 - Adalah fakta PT. Surganya Motor Indonesia bergerak dbidang Penjualan Ban Sepeda Motor berbagai merk, onderdil dan oli sepeda motor dengan nama toko Planet Ban, berdasarkan SOP perusahaan sistem penjualan yang diberlakukan oleh



perusahaan adalah dimana Kepala Toko, Asisten Kepala Toko maupun Mekanik wajib menanyakan apa keluhan konsumen yang datang, setelah mengetahui keluhan tersebut, konsumen diarahkan untuk memilih produk yang akan digunakan oleh karyawan yang menerima konsumen, selanjutnya konsumen akan melakukan pembayaran yang diterima oleh Kepala Toko yaitu terdakwa, dimana konsumen akan mendapatkan bukti pembayaran tersebut berupa struk pembayaran toko yang telah diinput dalam sistem toko yang tersambung ke sistem perusahaan. Adapun hasil penjualan tersebut harusnya disetorkan pada keesokan harinya ke rekening Perusahaan yang sudah ditentukan yaitu ke rekening BCA Nomor 013270100996 An. Wilayah Timur Mini Planet Ban Sepinggian Kota Balikpapan secara terus menerus setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) dan apabila pukul 15.00 Wita tidak ada melakukan penyetoran ke kantor pusat maka kantor pusat menghubungi koordinator yaitu saksi REZA DWI DARMAWAN Als. REZA Bin. DARIMANSYAH

- Adalah fakta setelah dilakukan audit internal PT. Surganya Motor Indonesia terhadap Toko Planet Ban Sepinggian Balikpapan yang juga bersama dengan terdakwa, terdapat selisih jumlah barang yang masih tersedia di toko dengan yang ada di dalam sistem, berdasarkan audit tersebut barang- barang yang sudah terjual seharusnya telah dimasukkan kedalam sistem namun terdakwa tidak memasukkannya kedalam sistem sehingga uang hasil penjualan tidak disetorkan ke rekening perusahaan, dimana terdakwa selaku Kepala Toko menerima uang hasil penjualan ban, onderdil dan oli sepeda motor dari konsumen, namun hasil penjualan barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam sistem sehingga konsumen tidak menerima struk pembayaran, sedangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Agustus 2019 hingga tanggal 11 Agustus 2021 sebelum audit toko dilakukan
- Adalah fakta **Nilai barang yang ada di toko seharusnya senilai Rp. 459.610.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan, setelah dilakukan pemeriksaan stok barang nilai barang yang ada di toko senilai Rp. 268.760.500,- (dua ratus enam puluh**



delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga didapatkan hasil barang (produk) hilang minus (-) senilai Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Adalah fakta saksi JAHRI Bin. LA GUNU KAMAL selaku asisten kepala toko tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah diijinkan untuk melakukan penghitungan stok barang yang ada di toko oleh terdakwa, hal tersebut terdakwa beralasan bahwa terdakwa sudah melakukan penghitungan, terdakwa hanya menyuruh saksi JAHRI Bin. LA GUNU KAMAL mengirimkan laporan stok barang ke kantor pusat.
- Adalah fakta akibat dari **perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. Surganya Motor Indonesia (Planet Ban Cabang Sepinggan Balikpapan) sebesar Rp. Rp. 190.849.500,-** (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

3. Unsur “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

- Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan terdakwa melakukan perbuatan karena ada hubungan kerja mendapat upah dalam perusahaan untuk itu atau yang mempekerjakannya terbukti dengan Surat Keputusan Nomor. 162/ SK/ HC/ SBY/ VIII/ 19 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama ARDI NURDIN dengan jabatan Store Leader dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.057.328,- (empat juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), dan terdakwa mempunyai



akses untuk dapat ke dana yang di serahkan konsumen kepada terdakwa dan seharusnya terdakwa setorkan ke perusahaan tetapi tidak terdakwa lakukan sedangkan patut diketahui barang tersebut adalah milik Perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana konsumen untuk kepentingan pribadi dan terdakwa mempermainkan sistem perusahaan tersebut dimana terdakwa menerima pembayaran dari konsumen tetapi tidak terdakwa serahkan kepada perusahaan sebagaimana aturan dalam perusahaan tersebut dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari hari

- Adalah fakta PT. Surganya Motor Indonesia bergerak dbidang Penjualan Ban Sepeda Motor berbagai merk, onderdil dan oli sepeda motor dengan nama toko Planet Ban, berdasarkan SOP perusahaan sistem penjualan yang diberlakukan oleh perusahaan adalah dimana Kepala Toko, Asisten Kepala Toko maupun Mekanik wajib menanyakan apa keluhan konsumen yang datang, setelah mengetahui keluhan tersebut, konsumen diarahkan untuk memilih produk yang akan digunakan oleh karyawan yang menerima konsumen, selanjutnya konsumen akan melakukan pembayaran yang diterima oleh Kepala Toko yaitu terdakwa, dimana konsumen akan mendapatkan bukti pembayaran tersebut berupa struk pembayaran toko yang telah diinput dalam sistem toko yang tersambung ke sistem perusahaan. Adapun hasil penjualan tersebut harusnya disetorkan pada keesokan harinya ke rekening Perusahaan yang sudah ditentukan yaitu ke rekening BCA Nomor 013270100996 An. Wilayah Timur Mini Planet Ban Sepinggan Kota Balikpapan secara terus menerus setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) dan apabila pukul 15.00 Wita tidak ada melakukan penyetoran ke kantor pusat maka kantor pusat menghubungi koordinator yaitu saksi REZA DWI DARMAWAN Als. REZA Bin. DARIMANSYAH
- Adalah fakta setelah dilakukan audit internal PT. Surganya Motor Indonesia terhadap Toko Planet Ban Sepinggan Balikpapan yang juga bersama dengan terdakwa, terdapat selisih jumlah barang yang masih tersedia di toko dengan yang ada di dalam sistem, berdasarkan audit tersebut barang- barang yang sudah terjual seharusnya telah dimasukkan kedalam sistem namun terdakwa tidak memasukkannya kedalam sistem sehingga uang hasil



penjualan tidak disetorkan ke rekening perusahaan, dimana terdakwa selaku Kepala Toko menerima uang hasil penjualan ban, onderdil dan oli sepeda motor dari konsumen, namun hasil penjualan barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam sistem sehingga konsumen tidak menerima struk pembayaran, sedangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Agustus 2019 hingga tanggal 11 Agustus 2021 sebelum audit toko dilakukan

- Adalah fakta **Nilai barang yang ada di toko seharusnya senilai Rp. 459.610.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)** sedangkan, setelah dilakukan pemeriksaan stok barang nilai barang yang ada di toko senilai Rp. 268.760.500,- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga didapatkan hasil barang (produk) hilang minus (-) senilai Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Adalah fakta saksi JAHRI Bin. LA GUNU KAMAL selaku asisten kepala toko tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah diijinkan untuk melakukan penghitungan stok barang yang ada di toko oleh terdakwa, hal tersebut terdakwa beralasan bahwa terdakwa sudah melakukan penghitungan, terdakwa hanya menyuruh saksi JAHRI Bin. LA GUNU KAMAL mengirimkan laporan stok barang ke kantor pusat.
- Adalah fakta akibat dari **perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. Surganya Motor Indonesia (Planet Ban Cabang Sepinggan Balikpapan) sebesar Rp. Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).**

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan secara berulang di tempat yang sama pada waktu yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan

Sesuai fakta yang terungkap di depan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa, di peroleh fakta sebagai berikut :

- Adalah fakta terdakwa merupakan karyawan pada PT. Surganya Motor Indonesia dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Toko Planet Ban Cabang Sepinggian adalah mengelola dan mengawasi operasional toko, melakukan pemeriksaan barang yang diterima di toko, melakukan penghitungan dan membuat laporan stok barang bulanan atau sesuai dengan periode yang ditentukan IC, melakukan proses administrasi sesuai SOP, membuat laporan penjualan harian dan menjaga keuangan toko, tentang penyimpanan dan penyetoran hasil penjualan
- Adalah fakta PT. Surganya Motor Indonesia bergerak dibidang Penjualan Ban Sepeda Motor berbagai merk, onderdil dan oli sepeda motor dengan nama toko Planet Ban, berdasarkan SOP perusahaan sistem penjualan yang diberlakukan oleh perusahaan adalah dimana Kepala Toko, Asisten Kepala Toko maupun Mekanik wajib menanyakan apa keluhan konsumen yang datang, setelah mengetahui keluhan tersebut, konsumen diarahkan untuk memilih produk yang akan digunakan oleh karyawan yang menerima konsumen, selanjutnya konsumen akan melakukan pembayaran yang diterima oleh Kepala Toko yaitu terdakwa, dimana konsumen akan mendapatkan bukti pembayaran tersebut berupa struk pembayaran toko yang telah diinput dalam sistem toko yang tersambung ke sistem perusahaan. Adapun hasil penjualan tersebut harusnya disetorkan pada keesokan harinya ke rekening Perusahaan yang sudah ditentukan yaitu ke rekening BCA Nomor 013270100996 An. Wilayah Timur Mini Planet Ban Sepinggian Kota Balikpapan secara terus menerus setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) dan apabila pukul 15.00 Wita tidak ada melakukan penyetoran ke kantor pusat maka kantor pusat menghubungi koordinator yaitu saksi REZA DWI DARMAWAN Als. REZA Bin. DARIMANSYAH
- Adalah fakta setelah dilakukan audit internal PT. Surganya Motor Indonesia terhadap Toko Planet Ban Sepinggian Balikpapan yang juga bersama dengan terdakwa, terdapat selisih jumlah barang yang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersedia di toko dengan yang ada di dalam sistem, berdasarkan audit tersebut barang-barang yang sudah terjual seharusnya telah dimasukkan kedalam sistem namun terdakwa tidak memasukkannya kedalam sistem sehingga uang hasil penjualan tidak disetorkan ke rekening perusahaan, dimana terdakwa selaku Kepala Toko menerima uang hasil penjualan ban, onderdil dan oli sepeda motor dari konsumen, namun hasil penjualan barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam sistem sehingga konsumen tidak menerima struk pembayaran, sedangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Agustus 2019 hingga tanggal 11 Agustus 2021 sebelum audit toko dilakukan

- Adalah fakta **Nilai barang yang ada di toko seharusnya senilai Rp. 459.610.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)** sedangkan, setelah dilakukan pemeriksaan stok barang nilai barang yang ada di toko senilai **Rp. 268.760.500,- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)**, sehingga didapatkan hasil barang (produk) hilang minus (-) senilai **Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**.
- Adalah fakta saksi JAHRI Bin. LA GUNU KAMAL selaku asisten kepala toko tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah diijinkan untuk melakukan penghitungan stok barang yang ada di toko oleh terdakwa, hal tersebut terdakwa beralasan bahwa terdakwa sudah melakukan penghitungan, terdakwa hanya menyuruh saksi JAHRI Bin. LA GUNU KAMAL mengirimkan laporan stok barang ke kantor pusat.
- Adalah fakta akibat dari **perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. Surganya Motor Indonesia (Planet Ban Cabang Sepinggan Balikpapan) sebesar Rp. Rp. 190.849.500,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) Bundel Surat Jalan Pengiriman Barang PT. SURGANYA MOTOR INDONESIA /PLANET BAN dari Gudang ke MPB Sepinggian Periode Bulan Oktober Tahun 2019 s/d Bulan Agustus Tahun 2021, 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Penjualan MPB Sepinggian Periode Bulan Oktober tahun 2019 s/d Bulan Agustus Tahun 2021, 7 (tujuh) lembar laporan Audit Inventory PB Sepinggian Balikpapan (Y01), 1 (satu) Lembar Berita Acara Sdr. ARDI NURDIN, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, 2 (dua) Lembar Job Description Jabatan Leader, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji, 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa, 4 (empat) Lembar SOP Penjualan Barang, 1 (satu) Lembar Internal Prosedur Transaksi Penjualan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ARDI NURDIN alias. ARDI Bin. NURDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.***
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARDI NURDIN alias. ARDI Bin. NURDIN** selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
Berdasarkan penetapan PN Nomor : 644/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 01 September 2021 berupa :
 - 1 (satu) Bundel Hasil Audit PT. SURGANYA MOTOR INDONESIA / PLANET BAN Yang Berisi:
 1. 7 (tujuh) Lembar Laporan Audit Inventory PB Sepinggian Balikpapan (Y01)
 2. 1 (satu) Lembar Berita Acara Sdr. ARDI NURDIN
 3. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap
 4. 2 (dua) Lembar Job Description Jabatan Leader
 5. 3 (tiga) Lembar Slip Gaji
 6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa
 7. 4 (empat) Lembar SOP Penjualan Barang
 8. 1 (satu) Lembar Internal Memo Prosedur Transaksi Penjualan
- Berdasarkan penetapan PN Nomor : 876/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 18 Nopember 2021 berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman barang PT SURGANYA MOTOR INDONESIA / PLANET BAN dari gudang MPB Sepinggan Periode Bulan Oktober Tahun 2019 s/d Agustus 2021

- 1 (satu) bendel laporan hasil penjualan MPB Sepinggan Periode Bulan Oktober Tahun 2019 s/d Agustus 2021

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 914/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 01 Desember 2021 berupa :

- 1 (satu) bendel laporan movement stok periode bulan oktober 2019 s/d bulan Agustus 2021

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arif Wisaksono, S.H. , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.